# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan hidup manusia akan mengalami kelahiran dan kematian. Semua itu mempunyai dampak dan akibat hukum terhadap lingkungan sekitar, terutama dengan orang-orang yang hidup dekat dengannya, baik dalam arti keluarga atau dalam arti lingkungan.

Kematian seseorang membawa dampak dan akibat hukum kepada dirinya, keluarganya, dan lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban bagi kerabat si mayit yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis , yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarga (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.[1]

Jadi, dengan meninggalnya seseorang maka terjadilah proses kewarisan yaitu "suatu proses pemindahan dan pengalihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia".

Kewarisan berfungsi sebagai pergantian kepemilikan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Oleh karena itu dalam hal kewarisan memerlukan syarat-syarat tertentu.

---

[1]Suparman Usman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 1997), 1.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat pertama, meninggalnya *muwārrith* (orang yang mewariskan atau meninggalkan harta benda).[2] Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan ahli waris atau sebagian ahli waris dari pewaris mengetahuinya, atau telah ditetapkan vonis oleh hakim terhadap orang yang hilang itu tidak diketahui tempat tinggal dan keadaannya secara pasti, sehingga hakim menetapkan bahwa orang tersebut telah meninggal.[3]

Syarat kedua, hidupnya ahli waris ialah perpindahan harta waris mutlak harus kepada ahli waris yang benar-benar masih hidup, karena orang yang sudah meninggal tidak berhak untuk mewarisi. Dan Syarat ketiga adalah tidak adanya penghalang-penghalang kewarisan.

Ditinjau dari bagian-bagian yang diterima, ahli waris itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Ahli waris *aṣhāb al furūḍ* (utama), yaitu kelompok ahli waris yang menerima bagian tertentu sesuai dengan furudul muqaddarah (bagian-bagian waris) yang ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah.
2. Ahli waris '*aṣabah,* yaitu kelompok ahli waris yang tida mendapatkan bagian-bagian pasti. '*Aṣabah* disini dibai menjadi 3, yaitu:

[2]Ibid, 24.
[3]Muhammad Ali Al Ṣabuni, *Al-Maris Fi Al Syari'at Al-Islamiyah 'Ala Dhau' Al- Kitab Wa As-Sunah,* Diterjemahkan Oleh A. M Basalamah, (Jakarta: Gema Insane Press, 1995), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) '*Aṣabah bi an nafsī*, yaitu semua orang lai-lai yang berkaitan keturunannya kepada pewaris tanpa adanya selingan perempuan. Mereka mewarisi berdasarkan diri mereka yang sangat dekat keturunannya dengan pewaris, tanpa memerlukan orang lain agar dapat waris secara ushubah.
2) '*Aṣabah bi al ghoir,* yaitu kelompok ahli waris perempuan yang membutuhkan ahli waris lain untuk menjadikannya menjadi ashobah dan berserikat dalam menerima ashobah.
3) '*Aṣabah ma' al ghoyr,* yaitu kelompok ahli waris perempuan yang membutuhkan ahli waris lain untuk menjadikannya ashabah tetapi tidak berserikat atau bersama dalam menerima *'ushubah*.

3. Ahli waris *dhawi al arḥām* yaitu ahli waris yang tidak termasuk ahli waris ashabul furud dan ahli waris ashobah, mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya.[4]

Di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ada sebuah kasus tentang praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak, sebelumnya Wiro Wongso Kamdu menikah dengan Ranti yang memiliki 5 orang anak yang terdiri dari 4 anak laki-laki dan 1anak perempuan, yaitu Ahmad, Dakir, Layin, Najih dan Najwa.

[4]A. Sukris Sarmada, *Trensendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakrta: Pt Raja Grafindo Persada, 1997), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1999 Wiro Wongso Kamdu Meninggal dunia yang meninggalkan ahli waris yaitu Ranti (istri) dan 5 orang anaknya. Dari 5 anak tersebut masing-masing memiliki keturunan. Najwa memiliki 5 anak, Ahmad memiliki 4 anak, Dakir memiliki 2 anak, Layin memiliki 2 anak, sedangkan Najih tidak memiliki anak. Usia perkawinan Najih sudah 10 tahun lamanya. Dirasa oleh keluarga usia perkawinan Najih sudah cukup lama, pihak keluarga terutama Najwa menyarankan agar Najih mengasuh anak Najwa untuk diangkat menjadi anak angkatnya. Akan tetapi, Najih menolaknya. Tiga tahun berlalu, Najih memutuskan untuk mengadopsi anak laki-laki dari tetangganya di Surabaya. Ketika warisan sudah dibagi, tanah waris bagian dari Najih telah dialihkan nama kepemilikannya oleh Najwa dengan alasan karena Najih tidak punya anak dan adanya i'tikad buruk dari Najwa yang tidak ingin harta waris saudaranya (Najih) jatuh ditangan anak angkat Najih sebagai hibah. Karena pada dasarnya Najwa ingin menjaga harta waris Najih dari tangan orang yang tidak ada hubungan darah atau nasab dengannya.[5]

Najih merasa bahwa dia masih berhak untuk memliki harta waris dari wiro wongso kamdu, akan tetapi Najwa tidak meminta izin kepada Najih untuk mengalihkan harta warisnya.

Disini muncul masalah bahwa Najwa mengalihkan nama harta waris Najih tanpa sepengetahuan dan seizin Najih sehingga Najih merasa tidak dianggap lagi sebagai ahli waris dengan sebab Najih tidak punya anak.

[5] Najwa, *Wawancara*, Surabaya, 5 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam buku II Pasal 183 menyatakan bahwa "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya". [6]

Hal ini bertolak belakang dengan permasalahan keluarga besar Najwa yang mana tidak bersepakat melakukan perdamain dalam pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak. Sesuai dengan pasal di atas, para ahli waris tidak melakukan musyawarah dalam melakukan tindakan pengalihan nama yang dilakukan oleh Najwa. Najwa melakukan permintaan pengalihan nama atas harta waris di Balai Desa yang di bantu oleh Kepala desa Bangeran. Saat itu, Kepala desa tidak mengetahui bahwa tanah itu adalah warisan milik Najih yang akan dialihkan oleh Najwa sebab Najih tidak mempunyai keturunan. Sehingga Kepala desa Bangeran menerima permintaan Najwa untuk mengalihkan nama harta waris tersebut.

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pengalihan Nama Atas Harta Waris Sebab Ahli Waris Tidak Punya Anak Studi Kasus Di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*".

[6] Kompilasi Hukum Islam, Tim Redaksi Nuansa Indah, Pasal 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Deskripsi pengalihan nama harta waris sebab ahli waris tidak punya anak.
2. Pengertian hukum kewarisan menurut hukum Islam.
3. Syarat dan rukun hukum kewarisan Islam.
4. Asas-asas hukum kewarisan Islam.
5. Faktor-faktor terjadinya hukum kewarisan Islam.
6. Macam-macam ahli waris.
7. Harta waris dalam hukum kewarisan Islam.
8. Analisis hukum Islam terhadap praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak.

Dari identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi pada dua permasalahan, yaitu:

1. Deskripsi pengalihan nama harta waris sebab ahli waris tidak punya anak.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat penelitian serupa sehingga dapat menimbulkan penelitian yang berulang. Topik utama yang dijadikan objek penelitian dalam skripsi ini adalah kewarisan.

Pembahasan tentang kewarisan telah banyak dikaji oleh beberapa penulis, diantaranya:

1. Skripsi Sayyid Muhammad al-Maliki, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Mendapatkan Bagian Karena Belum Menikah (Studi Kasus Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)". Dalam skripsi ini membahas tentang adanya kasus ahli waris yang tidak mendapatkan bagian harta warisan karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum menikah di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.[7]

2. Skripsi Sri Purwani, dengan judul " Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Batak Karo (Studi Kasus Di Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo)". Dalam skripsi ini membahas mengenai hak wanita pada masyarakat adat Batak, namun lebih khusus terhadap hak waris anak perempuan.[8]
3. Skripsi Khairun Nida, dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus-Kasus Pembagian Harta Warisan Di Desa Teluk Serikat Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sunga Utara Kalimantan Selatan". Dalam skripsi ini lebih membahas kepada alasan-alasan yang melatar belakangi munculnya pasal 183 KHI dan bagaimana hukumnya menurut pandangan hukum islam terhadap pasal tertentu.[9]
4. Skripsi Jannatul Firdaus, dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Tanah Waris Yang Tidak Dibagikan (Studi Kasus Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)". Dalam skripsi ini membahas tentang adanya sebidang tanah waris yang tidak

[7]Sayyid Muhammad Al-Maliki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Mendapatkan Bagian Karena Belum Menikah (Studi Kasus Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)" (Skripsi--Iain Sunan Ampel Surabaya, 2012), 8.
[8]Sri Purwani, " Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Batak Karo (Studi Kasus Di Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo)" (Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014), 7.
[9] Khairun Nida, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus-Kasus Pembagian Harta Warisan Di Desa Teluk Serikat Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sunga Utara Kalimantan Selatan", (Skripsi—Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibagikan setelah kematian pewaris sampai beberapa tahun yang terjadi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.[10]

5. Skripsi Nurul Hidayah, dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Kandung Yang Tidak Mendapatkan Bagian Warisan (Studi Kasus Di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)". Dalam skripsi ini lebih menfokuskan pembahasan pada anak kandung yang tidak mendapatkan bagian warisan karena faktor letak rumah bapak M. Susito ke rumah saudara dan orang tuanya jauh dan bapak M. susito telah mampu dalam kehidupannya.[11]

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas menyangkut masalah Ahli waris yang tidak mendapatkan harta waris. Namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain :

1. Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Ahli waris yang tidak punya anak dan harta warisnya telah dialihkan oleh saudara kandungnya sendiri.
2. Pada penelitian ini dikaji tentang analisis hukum Islam terhadap praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

---

[10]Jannatul Firdaus, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Tanah Waris Yang Tidak Dibagikan (Studi Kasus Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)", (Skripsi--Iain Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 7.

[11]Nurul Hidayah "Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Kandung Yang Tidak Mendapatkan Bagian Warisan (Studi Kasus Di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan (Studi Tinjauan Hukum Islam)", (Skripsi -- Iain Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui deskripsi praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
2. Melakukan analisis hukum Islam terhadap praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabuaten Gresik.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam 2 hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, untuk memperluas wawasan keilmuan dan menambah khazanah intelektual, khususnya yang berkaitan dengan praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak yang ditinjau dari hukum Islam.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya terutama kaitannya dengan masalah praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak yang ditinjau dari hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih jauh dari topik pembahasan "Analisis Hukum Islam Terhadappraktek Pengalhan Nama Atas Harta Waris Sebab Ahli Waris Tidak punya anak (Studi Kasus Di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)", perlu didefinisikan istilah pokok dari judul tersebut guna menghindari subjektifitas pemikiran dari bahasan yang keliru dan mendapat gambaran yang jelas dari judul tersebut.

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama ahli hukum (ijtihad para ulama'), serta Kompilasi Hukum Islam.

Pengalihan Nama : Cara memperoleh hak milik atas suatu kebendaan dengan cara mengalihkan hak milik atas suatu kebendaan dari pemilik yang lama kepemilik yang baru.

Harta Waris : Harta Waris yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.[12]

[12] Kompilasi Hukum Islam, Tim Permata Press, Pasal 171 Ayat e.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahli Waris Yang Tidak Punya Anak : Ahli Waris yang tidak punya anak adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris), akan tetapi ahli waris tidak mempunyai keturunan dalam pernikahannya.

## H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data tentang praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak di desa Bangeran kecamatan Dukun kabupaten Gresik.

b. Data tentang para pihak yang terlibat dalam praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak di desa Bangeran kecamatan Dukun kabupaten Gresik.

c. Data tentang ketentuan waris dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder.[13]

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, sumber primer disini diambil dari beberapa informan kunci, sedangkan yang dimaksud informan kunci adalah partisipan yang karena kedudukannya dalam komunitas memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain, proses, maupun peristiwa secara lebih luas dan terinci dibandingkan orang lain.[14] Sumber data ini meliputi:

1) Ahli waris
2) Para Tokoh Agama atau para Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa serta warga yang mengetahui tentang pengalihan nama waris sebab ahli waris tidak punya anak.

[13]Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), 12.
[14]Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: Pt Indeks. 2012), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau berupa dokumen.[15]

Buku-buku yang terkait dengan pembahasan dalam hukum waris, diantaranya:

1) Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indoesia.*
2) Wahbah Az-Zuhayly, *Fiqh Al-Islam Waadillatuhui.*
3) M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..*
4) Abī ‘Isā Muḥammad bin ‘Īsā bin Sūratun, *Sunan at Timidhī , juz rābi’.*
5) Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam.*
6) R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Pertdata.*
7) Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia.*
8) Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia.*

[15]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet Iv, 2009), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam.*

10) Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran.*

3. Teknik *Pengumpulan* Data

Tekni pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan mata tanpa adanya pertolongan alat standar lain ntuk keperluan tersebut.[16] Dalam penelitian ini, observasi dibutuhkan untuk mengamati praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak di desa Bangeran kecamatan Dukun kabupaten Gresik.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[17] Wawancara dilakukan dengan :

a) Pihak ahli waris.

b) Tokoh Agama Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

---

[16] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, Ed. Revisi, Cet. 13, 2006), 43.
[17] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Kepala Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

3. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.[18] Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh data mengenai praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengn menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

a. Deskriptif Analisis

Deskriptif analisis yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak di desa Bangeran kecamatan Dukun kabupaten Gresik.

b. Pola Pikir Deduktif

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pola pikir deduktif yakni berangkat dari keadaan-keadaan yang bersifat umum, kemudian diteliti dan ditemukan sebuah pemecahan persoalan yang

[18] Arikunto Saharani, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat khusus.[19]dimulai dengan menyatakan keadaan atau fenomena hukum yang terjadi di desa Bangeran kecamatan Dukun kabupaten Gresik dianalisis menggunakan teori-teori hukum Islam.

Tahapan ini, penulis akan menganalisis praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak studi kasus di desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik analisis hukum Islam dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu menggambarkan hasil penelitian tentang adanya fakta pengalihan nama harta waris sebab ahli waris tidak punya anak di desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, kemudian dipadukan dengan teori-teori hukum Islam yang bersifat umum tentang waris.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian

[19] Mardakis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka, tujuan penelitian, kegunanaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, meliputi pembahasan mengenai landasan teori tentang pengertian waris dan dasar hukumnya, syarat dan rukun waris, asas-asas hukum waris, harta warisan, macam-macam ahli waris dan sebab-sebab penghalang kewarisan.

Bab ketiga, merupakan data penelitian tentang pelaksanaan pengalihan nama harta waris sebab ahli waris tidak memiliki keturunan di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabuaten Gresi, yang berisi gambaran umum wilayah Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, praktek pengalihan nama harta waris sebab ahli waris tidak punya anak di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dan akibat praktek pengalihan nama harta waris sebab ahli waris tidak memiliki keturunan di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap praktek pengalihan nama atas harta waris sebab ahli waris tidak punya anak (studi kasus di Desa Bangeran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik).

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id